

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2020

PERDA NO. 5, LD 2020 NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK
- Untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur kembali mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa, maka Peraturan Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai istilah yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kedudukan BPD, Persyaratan Calon BPD, Keanggotaan BPD, Pengisian Keanggotaan BPD, Pengisian BPD antarwaktu, Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD, Peresmian BPD, Kelembagaan BPD, Wewenang BPD, Kewajiban BPD, Hak BPD, Larangan Anggota BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Pemberhentian Sementara Anggota BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Mekanisme Musyawarah BPD, Musyawarah Desa, Laporan Kinerja BPD, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Peningkatan Kapasitas BPD, Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2020
 - Mencabut Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - Terdiri atas 22 halaman